

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkesinambungan, untuk meningkatkan bangsa agar sejajar dengan bangsa lain yang telah maju sehingga mampu untuk mandiri, menuju kesejahteraan lahir batin, adil dan makmur baik materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat sejajar dengan bangsa lain, maka harus meningkatkan dirinya sebagai bangsa yang berkualitas sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan prioritas utama. Atas dasar hal tersebut, pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan industri agar dapat menyerap tenaga kerja yang sebesar-besarnya. Sejalan dengan pembangunan ekonomi yang terus berkembang terutama dalam hal pembangunan industri yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja guna mewujudkan peningkatan penghasilan masyarakat indonesia. Dalam melaksanakannya tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja merupakan motor penggerak perusahaan, patner kerja, aset perusahaan juga sebagai aset terpenting dalam meningkatkan volume pembangunan.

Oleh karena penanganan masalah tenaga kerja harus dilakukan secara menyeluruh yaitu harus mengupayakan agar pemanfaatan tenaga kerja dilakukan seoptimal mungkin.

Perlindungan terhadap tenaga kerja awalnya merupakan kewajiban mutlak dari pengusaha, akan tetapi pada pelaksanaannya banyak pengusaha yang tidak memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dengan dalih atau alasan yang bermacam-macam. Oleh karena itu, para pengusaha diharapkan agar dapat memberikan yang terbaik kepada tenaga kerja. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya adalah melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja yang dilaksanakan oleh PT Jamsostek.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Ketentuan Pokok mengenai Jamsostek dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan pada bagian umum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang ketentuan pokok mengenai Jamsostek maka peran serta tenaga kerja dalam pembangunan akan semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya, oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberi perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan

kesejahteraan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas nasional.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Badan Penyelenggara program Jamsostek menetapkan juga Pasal 2 ayat (3) bahwa pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih dan atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya maka pengusaha tersebut wajib mengikutsertakan tenaga kerja dalam program Jamsostek.²

Kemanfaatan jaminan sosial tenaga kerja pada hakekatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan tersebut, pembiayaannya dapat seminimal mungkin sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerja. Untuk menjamin pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan tujuan dan maksudnya, maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan perseroan dengan mengutamakan pelayanan kepada peserta.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar untuk terselenggaranya jaminan sosial tenaga kerja. Diantaranya adalah pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan perundang-undangan, peranan pengusaha juga sangat besar dalam penyelenggaraan jamsostek. Ditaatinya kewajiban-kewajiban dalam hal jaminan sosial oleh pengusaha menjadi syarat mutlak berhasilnya syarat jamsostek. Pekerja juga mempunyai peranan yang cukup

¹ Iman Supomo, Pengantar Hukum Perburuhan, hal 199

² Ibid hal 200

besar dalam bentuk partisipasi sosial maupun kontrol sosial yang dilaksanakan secara aktif yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program jamsostek.

Perusahaan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka membedakan golongan tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap. Tetapi keduanya bekerja bersama-sama dalam satu perusahaan. Jika meninjau Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada umumnya yaitu suatu perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya, tentunya perusahaan mempunyai aturan tersendiri mengenai pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja selain yang ditentukan dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang bersifat permanen untuk memberlakukan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan dan peningkatan penggunaan teknologi modern disemua sektor usaha, akan mengakibatkan semakin besar pula risiko-risiko yang mengancam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di samping akan semakin dirasakan kebutuhannya juga akan semakin dituntut untuk mengembangkan program-programnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka telah melaksanakan program jamsostek?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program jamsostek di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Jamsostek di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pemberian Jamsostek di Kebun raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Paktis

Diharapkan memberi masukan kepada Pengelola berkaitan dalam memberikan jaminan sosial tenaga kerja.

2. Manfaat Teoritis

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai program jamsostek dan juga memberikan tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin mempelajari, mengetahui dan meneliti secara mendalam mengenai masalah ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan agar diperoleh suatu kejelasan disamping nantinya timbul kemampuan untuk menyusun kerangka dalam

penelitian ini.³ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 memberikan pengertian yang sangat luas tentang tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jamsostek merupakan salah satu bentuk jaminan yang mempunyai unsur-unsur yang banyak perbedaan dengan asuransi yang lainnya. Dengan ditingkatkan jaminan sosial tenaga kerja melalui program Jamsostek maka pengusaha akan dapat mewujudkan ketentraman bagi tenaga kerja.

Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan pelaksanaan sebagian tugas pemerintah di bidang tenaga kerja seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dijelaskan bahwa Jamsostek adalah sistem perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi risiko sosial secara langsung yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja.

Setiap orang yang bekerja selalu menghadapi risiko sosial yang dapat berupa kecelakaan, sakit, cacat, usia tua, putus hubungan kerja dan meninggal dunia. Akibatnya pendapatan atau penghasilan yang bersangkutan dapat berkurang atau hilang secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1996, hal, 122

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak keterkaitan, keterkaitan ini tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial.

Jamsostek merupakan salah satu bentuk jaminan yang mempunyai unsur-unsur yang banyak perbedaan dengan asuransi yang lainnya. Dengan ditingkatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui program Jamsostek maka pengusaha akan dapat mewujudkan ketentraman bagi tenaga kerja.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 17 tentang Jamsostek dijelaskan bahwa yang diwajibkan ikut serta dalam penyelenggaraan program Jamsostek disamping tenaga kerja perusahaan, juga pengusaha itu sendiri. Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 yang dimaksud pengusaha adalah:

1. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2. Orang, persekutuan, atau badan hukum secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.

3. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2 yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Penyelenggaraan Jamsostek yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja.
2. Jaminan Kematian.
3. Jaminan Hari Tua.
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Landasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 memberikan kepastian kepada berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau keseluruhan penghasilan yang telah hilang. Jamsostek mempunyai beberapa aspek yaitu:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja perusahaan beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja atau karyawan perusahaan yang telah menyumbang tenaga dan pikiran kepada perusahaan tempat mereka bekerja.⁴

Dalam rangka untuk menertibkan administrasi, tenaga kerja perlu membantu perusahaan dalam menyampaikan laporan mengenai tenaga kerja

⁴ C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Jamsostek, hal 27

serta mutasi yang terjadi dalam hal gaji, keluar masuknya tenaga kerja dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang sesungguhnya. Dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang program Jamsostek perlu diberikan penyuluhan kepada tenaga kerja lainnya mengenai pemanfaatan program Jamsostek.

Pembiayaan Jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh perusahaan dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan bagi para pihak. Pembiayaan Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari perusahaan yang memberi pekerjaan.

Demikian juga halnya dengan pembiayaan Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang termasuk tanggung jawab perusahaan dan perusahaan harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, sedangkan untuk pembiayaan Jaminan Hari Tua ditanggung bersama oleh perusahaan dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari perusahaan dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri.

Program Jamsostek akan dapat berjalan dengan baik jika pengusaha memenuhi ketentuan yang berlaku. Apabila dalam menyampaikan data ketenagakerjaan dan perusahaan terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamsostek, maka pengusaha harus memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Demikian pula jika mengakibatkan kekurangan pembayaran tunjangan kepada tenaga kerja, maka pengusaha perlu memenuhi kekurangan jaminan yang diterima oleh tenaga kerja sebagai akibat laporan yang kurang akurat yang diberikan kepada penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja tersebut.

Dari pihak pekerja sendiri juga ada beberapa yang bisa diharapkan untuk dapat terlaksananya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yakni dalam rangka penegakan hukum, tenaga kerja dapat melakukan himbauan atau permintaan kepada pengusaha untuk menjadikan tenaga kerjanya dan perusahaan sebagai peserta dalam program Jamsostek.

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan Skripsi ini. Adapun dalam penelitian kepustakaan ini bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Ketentuan Pokok mengenai Jamsostek.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1993 tentang Badan Penyelenggara Jamsostek.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya: buku-buku, kumpulan karya-karya hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu berupa penelitian yang dilakukan secara langsung dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna memperoleh data primer dan informasi yang dapat digunakan dalam pembahasan permasalahan.

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di kota Yogyakarta.

b. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Pengelola Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.
2. Para pekerja Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta dengan jumlah 3 orang.

c. Alat pengumpulan data

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para responden secara lisan guna mendapatkan keterangan dan informasi ataupun pendapat dari responden yang di wawancarai.

3. Teknik Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang ada, penulis menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dan dipilih yang berkualitas berdasarkan penilaian yang logis untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang Perlindungan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan tentang perlindungan pekerja diantaranya : pengertian tenaga kerja, macam-macam tenaga kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja, pengaturan tentang tenaga kerja, pengertian Jamsosotek, dasar hukum Jamsostek, ruang lingkup

program Jamsostek, hak dan kewajiban peserta Jamsostek, dan ketentuan penyelenggaraan Jamsostek.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang profil Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka diantaranya sejarah, lokasi, status Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Yayasan Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka, Pelaksanaan harian Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka. Dan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka meliputi pendaftaran kepesertaan Jamsostek, iuran dan besarnya jaminan, tata cara pembayaran jaminan, faktor penghambat pelaksanaan Jamsostek dan faktor pendukung pelaksanaan Jamsostek.

Bab IV Penutup

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran.